



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Arosuka Sumatera Barat
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/ 3064 /Disdikpora /PAUD&DIKMAS-2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TAHFIDZ RAHMATUL AISY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK TAHFIDZ RAHMATUL AISY;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : **TK TAHFIDZ RAHMATUL AISY**
Alamat : Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus
Kecamatan Gunung Talang
Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Kepala Sekolah : **EDMAWATI, A.Ma**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Agustus 2020** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Agustus 2017
KEPALA



Drs. H. SYAHRUL EFENDI, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19590714 198403 1 003



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya
- Aparat Bangga Dalam Pengabdian